



# KOMPILASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2024

**PEMERINTAH KOTA PALU  
DINAS KESEHATAN**

*Alamat : Jl. Balai Kota Utara No.4*

*Website : [dinkes.palukota.go.id](http://dinkes.palukota.go.id)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 tepat waktu.

Dokumen Laporan penerapan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu disusun berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Laporan penerapan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi sarana baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat di Kota Palu secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan juga menjadi acuan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Harapan kami, dengan adanya laporan SPM ini dapat menjadi bahan untuk proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

Palu, 20 Februari 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PALU**



**dr. Rochmat Jasin Moenawar**  
NIP. 19691203 200604 1 008

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
Daftar Tabel	.....	iv
Daftar Gambar	.....	vi
Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik	.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1. Latar Belakang	.....	1
1.2. Landasan Hukum	.....	2
1.3. Kebijakan Umum	.....	4
1.4. Strategi & Arah Kebijakan	.....	4
<b>BAB II PENERAPAN SPM</b>		
2.1. Pengumpulan Data	.....	7
2.2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	.....	24
2.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	.....	26
2.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	.....	29
<b>BAB III PENCAPAIAN SPM</b>		
3.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	.....	31
3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	.....	51
3.3. Anggaran	.....	54
3.4. Dukungan Personil	.....	56

3.5. Hasil Capaian SPM	.....	58
3.6. Permasalahan dan Solusi	.....	67
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	.....	84
BAB V PENUTUP	.....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Integrasi SPM dalam Program dan Kegiatan KUA PPAS OPD .....	5
Form 2.A.2	Rekapitulasi Penduduk untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 .....	8
Form 2.A.3	Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Dasar Kesehatan & SDM Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 .....	11
Form 2.B.4	Penghitungan Kebutuhan Alkes, BMHP, Obat, Vaksin, dan Perlengkapan untuk Pelayanan Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 .....	15
Form 2.B.5	Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 .....	20
Form 2.C.3	Penyusunan Rencana Pemenuhan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan dalam Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2024 .....	25
Form 2.C.4	Penyusunan Rencana Pemenuhan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan dalam Dokumen Renstra PD Kota Palu Tahun 2024 .....	26
Form 2.D.2	Capaian Pelaksanaan untuk Pelayanan Dasar Daerah Kota Palu Tahun 2024 .....	29
Tabel 3.1	Target Pelayanan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 .....	51
Tabel 3.2	Anggaran yang mendukung Penerapan & Pencapaian SPM Tahun 2024 .....	55

Tabel 3.3	Dukungan Personil Ketenagaan Dinas Kesehatan Kota Palu	56
Tabel 3.4	Dukungan Personil Kepegawaian Menurut Pangkat Golongan	57
Tabel 3.5	Dukungan Personil Kepegawaian Menurut Jabatan	57
Tabel 3.6	Hasil Indeks Pencapaian (IP) indikator SPM Kesehatan Tahun 2024	58
Tabel 4.1	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	84
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2024	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Hamil	68
Gambar 3.2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	69
Gambar 3.3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	70
Gambar 3.4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	71
Gambar 3.5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	73
Gambar 3.6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	74
Gambar 2.7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	75
Gambar 2.8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	76
Gambar 2.9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus	77
Gambar 2.10	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ	78
Gambar 2.11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis	79
Gambar 2.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko HIV	81

Palu, 20 Desember 2024

Nomor : B- 001/72710/OT.130/2024  
Sifat : biasa  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Yth. Kepala  
Dinas Kesehatan Kota Palu  
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Kompilasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan  
Tahun 2024  
Penyelenggara : DINAS KESEHATAN KOTA PALU

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**  
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **K-24.7271.002**  
Rekomendasi

Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palu



Agus Santoso, SST, M.Si  
NIP.197908182000121002

Lampiran Surat

Nomor : B- 001/72710/OT.130/2024

Tanggal : 20 Desember 2024

### Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Kompilasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Tahun 2024
Penyelenggara	: Dinas Kesehatan Kota Palu
Resume	: <a href="https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-24.7271.002">https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-24.7271.002</a>
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam pelaksanaan kegiatan statistik perlu dilakukan supervisi untuk penjaminan kualitas.</li><li>2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i>(GSBPM) yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.</li><li>b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.</li></ol></li><li>3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.</li><li>b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.</li></ol></li><li>4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.</li></ol>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Meihat konteks pembangunan nasional, percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional dengan memberlakukan secara menyeluruh di Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Dalam Pasal 298 UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 yang temuat dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam agenda prioritas pembangunan Kota Palu yang kemudian menjadi kebijakan belanja daerah untuk pelaksanaan program terkait SPM.

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bab III menerangkan tentang penerapan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal, kemudian diperkuat dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 yang selanjutnya direvisi menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM memberikan acuan kepada pemerintah daerah dalam menerapkan SPM.

Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kota Palu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Palu

berkewajiban untuk menerapkan dan sekaligus membuat pelaporan terhadap pelaksanaan SPM khususnya Bidang Kesehatan dalam periode waktu tahun 2024.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Kesehatan Kota Palu didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Capaian kinerja Pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Penerapan Capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kelola Perangkat Daerah;
13. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 440.7.1/18713/Dinkes/2024 tentang Penetapan Target dan Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Palu Tahun 2024.

### 1.3. Kebijakan Umum

Kebijakan disusunnya SPM bidang kesehatan di Kota Palu adalah sebagai alat untuk menjamin tercapainya kondisi minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Umum APBD Kota Palu Tahun 2024 merupakan Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2024 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2024.

SPM Bidang Kesehatan menjadi standar indikator yang harus dicapai pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026, dan telah terintegrasi pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

### 1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan bidang kesehatan menurut Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### 1. Strategi

Strategi Dinas Kesehatan Kota Palu untuk mencapai pembangunan kesehatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

#### 2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mencapai pembangunan kesehatan Tahun 2021-2026 di Kota Palu dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
3. Memberikan iuran Jaminan dan kualitas kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak
5. Meningkatkan penanggulangan stunting
6. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga

Lebih lanjut, arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Palu terkait penerapan dan pencapaian SPM telah dituangkan secara teknis ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Palu Tahun 2024. Berikut dibawa ini rincian integrasi program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM pada dokumen KUA Kota Palu Tahun 2024.

**Tabel 1.1**

**Integrasi SPM dalam Program dan Kegiatan KUA PPAS OPD**

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Peayanan Dasar</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>
I.	Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketercapaian Faskes yang menyelenggarakan Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	100%
A.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan yang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	100%
	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar	100%
	2. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar	100%
	3. Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%
	4. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Peayanan Dasar	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
	5. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	7. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Penduduk usia 15 – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	8. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar	100%
	10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%
	12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%

## BAB II

### PENERAPAN SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan dijabarkan secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa penerapan SPM dilakukan melalui 4 tahapan yaitu :

#### 2.1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan meliputi :

1. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar;
2. Jumlah dan Kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

Pengumpulan data sasaran dilakukan melalui penentuan sasaran sesuai dengan indikator layanan dasar. Data sasaran meliputi sasaran pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 12 indikator SPM Kesehatan dan disusun sesuai dengan kemampuan pemberi layanan yang sesuai dengan ketentuan kriteria yang ada dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024.

Untuk urusan kesehatan dalam pengumpulan data dilaksanakan sebagaimana dalam Form 2.A.2 dan Form 2.A.3 sebagai berikut :

FORM 2.A.2

REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET PENERIMA LAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV
1	Tawaeli	Pantoloan	111	111	106	540	877	3.699	446	1.007	90	12		
2		Pantoloan Boya	83	83	78	396	682	2.662	289	718	64	9		
3		Baiya	113	113	106	538	910	3.695	392	993	89	12		
4		Lambara	78	78	74	378	638	2.557	318	699	63	8		
5		Panau	83	83	79	402	637	2.776	379	766	69	9		
6	Palu Utara	Ky Malue Ngapa	65	65	62	316	686	2.890	352	787	71	9		
7		Ky.Malue Pajeko	86	86	82	419	495	2.216	266	603	54	7		
8		Mamboro	157	157	150	763	1.260	5.179	559	1.394	125	17		
9		Mamboro Barat	71	71	68	345	578	2.371	268	641	58	8		
10		Taipa	123	123	117	596	998	4.095	397	1.092	98	13		
11	Mantikulore	Talise	290	290	276	1.406	2.344	9.710	1.220	2.656	237	31		
12		Tondo	359	359	342	1.744	2.724	12.397	1.224	3.310	297	38		
13		Layana Indah	93	93	89	451	746	3.083	318	826	74	10		
14		Talise Valangguni	157	157	149	760	1.312	5.258	435	1.383	124	17		
15		Kawatuna	119	119	112	578	1.017	3.921	393	1.048	94	13		
16		Tanamodindi	273	273	259	1.322	2.140	9.014	1.179	2.477	222	29		
17		Lasoani	248	248	236	1.202	1.834	8.458	882	2.270	204	25		
18		Poboaya	88	88	84	430	722	2.973	216	775	70	9		

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET PENERIMA LAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV
19	Palu Timur	Besusu Barat	220	220	210	1.068	1.756	7.394	895	2.014	181	23		
20		Besusu tengah	124	124	118	60	1.068	4.143	582	1.148	103	13		
21		Beesusu Timur	141	141	135	686	1.135	4.686	692	1.307	117	15		
22		Lolu Utara	176	176	167	852	1.422	5.834	932	1.644	146	19		
23		Lolu Selatan	218	218	207	1.056	1.719	7.279	1.040	2.022	181	23		
24	Palu Selatan	Birobuli Utara	377	377	359	1.828	2.787	12.759	1.771	3.531	317	40		
25		Birobuli Selatan	240	240	229	1.165	1.787	8.206	1.060	2.252	202	26		
26		Petobo	245	245	233	1.188	1.880	8.224	758	2.183	196	26		
27		Tatura Utara	347	347	330	1.683	2.634	11.574	1.618	3.206	288	37		
28		Tatura Selatan	213	213	203	1.033	1.546	7.158	1.016	1.986	178	23		
29	Tatanga	Tavanjuka	105	105	100	510	810	3.565	403	964	87	11		
30		Palupi	198	198	189	963	1.444	7.037	708	1.882	169	21		
31		Pengawu	178	178	167	850	1.422	5.826	608	1.563	140	19		
32		Nunu	186	186	177	901	1.533	6.231	687	1.681	151	20		
33		Boyaoge	175	175	166	848	1.516	5.719	689	1.557	140	19		
34		Duyu	236	236	225	1.147	2.076	7.866	708	2.084	187	25		
35	Palu Barat	Ujuna	160	160	152	177	1.403	5.132	809	1.444	130	17		
36		Baru	96	96	93	472	729	3.174	511	895	80	10		
37		Siranindi	100	100	95	483	807	3.292	500	921	83	11		

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET PENERIMA LAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV
38		Kamonji	147	147	140	715	1.226	4.868	689	1.350	121	16		
39		Lere	204	204	194	991	1.601	6.733	929	1.862	167	12		
40		Balaroa	225	225	215	1.093	2.024	7.278	848	1.975	177	24		
41	Ulujadi	Donggala Kodi	199	199	190	965	1.535	6.708	811	1.827	164	21		
42		Kabonena	165	165	157	801	1.438	4.449	468	1.438	129	18		
43		Sllae	139	139	132	675	1.199	4.587	464	1.227	110	15		
44		Tipo	87	87	83	423	708	2.917	287	779	70	9		
45		Buluri	80	80	76	389	762	2.548	188	665	60	9		
46		Watsampu	59	59	56	284	524	1.889	166	499	45	6		
<b>TOTAL</b>			<b>7.634</b>	<b>7.634</b>	<b>7.267</b>	<b>37.032</b>	<b>61.091</b>	<b>255.030</b>	<b>30.370</b>	<b>69.351</b>	<b>6.222</b>	<b>815</b>	<b>9.142</b>	<b>10.919</b>

**KETERANGAN:**

- Kolom 1 : Diisi nomor urut  
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan  
Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan  
Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM

FORM 2.A.3

REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
KOTA PALU TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tawaeli	Puskesmas	2	Dokter	10
		Puskesmas Pembantu	4	Bidan	32
		Poskesdes	5	Perawat	32
		Posyandu	21	Ahli Gizi	2
		Rumah Sakit	0	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	2	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	206
2.	Palu Utara	Puskesmas	1	Dokter	5
		Puskesmas Pembantu	2	Bidan	19
		Poskesdes	3	Perawat	14
		Posyandu	13	Ahli Gizi	0
		Rumah Sakit	1	Tenaga Kesehatan Masyarakat	5
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	10	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	65
3.	Mantikulore	Puskesmas	2	Dokter	12
		Puskesmas Pembantu	8	Bidan	48
		Poskesdes	9	Perawat	31
		Posyandu	41	Ahli Gizi	12
		Rumah Sakit	4	Tenaga Kesehatan Masyarakat	15
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	23	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	246

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
4.	Palu Timur	Puskesmas	1	Dokter	6
		Puskesmas Pembantu	0	Bidan	15
		Poskesdes	3	Perawat	12
		Posyandu	16	Ahli Gizi	1
		Rumah Sakit	3	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	25	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	80
5.	Palu Selatan	Puskesmas	3	Dokter	18
		Puskesmas Pembantu	2	Bidan	57
		Poskesdes	9	Perawat	49
		Posyandu	43	Ahli Gizi	8
		Rumah Sakit	4	Tenaga Kesehatan Masyarakat	26
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	22	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	242
6.	Tatanga	Puskesmas	2	Dokter	12
		Puskesmas Pembantu	5	Bidan	43
		Poskesdes	8	Perawat	27
		Posyandu	37	Ahli Gizi	6
		Rumah Sakit	0	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	14	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	224

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
7.	Palu Barat	Puskesmas	2	Dokter	8
		Puskesmas Pembantu	2	Bidan	26
		Poskesdes	6	Perawat	22
		Posyandu	32	Ahli Gizi	4
		Rumah Sakit	0	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	6	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	112
8.	Ulujadi	Puskesmas	1	Dokter	6
		Puskesmas Pembantu	3	Bidan	11
		Poskesdes	3	Perawat	10
		Posyandu	14	Ahli Gizi	3
		Rumah Sakit	0	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	1	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	98
			<b>432</b>		<b>1.921</b>

**KETERANGAN:**

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan

Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan

Terdapat sebanyak 432 sarana fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Kota Palu, dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 1.921 orang.

## 2.2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data kemudian dijadikan dasar dalam penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dengan cara menghitung selisih antara jumlah barang, jasa, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan yang tersedia.

Terdapat 2 form penghitungan kebutuhan, yaitu :

- Form 2.B.4 Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin dan Perlengkapan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan

Form ini menjelaskan bahwa semua mutu minimal pelayanan dasar baik itu dari peralatan dan obat-obatan telah dapat dipenuhi. Selain itu untuk pengadaan alat kesehatan dilakukan sesuai kebutuhan dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan, maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.

- Form 2.B.5 Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan Dasar

Kebutuhan SDM untuk setiap jenis pelayanan dasar telah dapat terpenuhi dan dirinci sesuai kebutuhan pelayanan tersebut, mulai dari dokter, perawat, nutrisisionis, tenaga kesehatan masyarakat hingga kader kesehatan.

FORM 2.B.4

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	BARANG	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	6.107,2	2.764	3.343,2	-	
		Tablet Tambah Darah	Tablet	1.374.120	2.836.290	-1.462.170	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : test kehamilan	Paket	7.634	6.879	755	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket	7.634	3.967	3.667	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Gol Darah	Paket	7.634	2.697	4.937	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein urine (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	1.145,1	1.496	-350,9	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B, Sifilis, dan HIV	Paket	7.634	8.236	-602	-	
		Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	50	50	0	-	
		Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1.777	1.777	0	-	
		Media KIE	Paket	14	14	0	-	
		Gel USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	508	430	78	-	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Formulir Partograf	Formulir	2.037	3.265	-1.228	-	
		Kartu Ibu/Rekam medis Ibu	Paket	50	50	0	-	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	1.777	1.777	0	-	
		Media KIE	Paket	14	14	0	-	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	7.267	4.441	2.826	-	
		Vitamin K1 injeksi	Ampul	7.267	1.453	5.814	-	
		Salep/tetes mata antibiotik	Pcs	7.267	1.612	5.655	-	
		Formulir bayi baru lahir	Formulir	7.267	3.337	3.930	-	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1.777	1.777	0	-	
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	BARANG	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	30	30	0	-	
		Formulir deteksi dini tumbuh kembang anak (DDTK)	Formulir	19.563	6.923	12.640	-	
		Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1.777	1.777	0	-	
		Vitamin A biru	Kapsul	5.267	8.682	-3.415	-	
		Vitamin A merah	Kapsul	30.780	18.477	12.303	-	
		Vaksin imunisasi dasar : BCG	Vaksin	2.650	2.515	135	-	
		Vaksin imunisasi dasar : Polio Tetes	Vaksin	3.379	3.493	-114	-	
		Vaksin imunisasi dasar : IPV	Vaksin	2.908	2.167	741	-	
		Vaksin imunisasi dasar : DPT-Hb-Hib	Vaksin	3.473	2.161	1.312	-	
		Vaksin imunisasi dasar : Campak	Vaksin	2.715	2.519	196	-	
		Vaksin imunisasi dasar : Rubella	Vaksin	2.357	1.710	647	-	
		Vaksin imunisasi lanjutan : DPT-Hb-Hib	Vaksin	2.489	1.175	1.314	-	
		Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	2.351	1.238	1.113	-	
		Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	2.355	1.328	1.027	-	
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	76.611	61.680	0	-	
Peralatan Anafilaktik	Paket	4.556	61.680	-57.124	-			
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	Buku	32.827	6.688	26.139	-	
		Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Buku	32.827	6.273	26.554	-	
		Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	32.170	3.906	28.264	-	
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	21.250	23.000	-1.750	-	
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	21.208	5.000	16.208	-	
		Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	596.552	568.063	-271.511	-	
		Alat Pemeriksaan Hb	Alat	3.671	1.548	2.123	-	
		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	8.597	3.979	4.618	-	
		Media promosi kesehatan	Paket	28	28	0	-	
		Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan BIAS	Vaksin	3.945	2.778	1.167	-	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	BARANG	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	
		Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	42	42	0	-	
		Alat : Tensimeter	Unit	42	42	0	-	
		Alat : Glukometer	Unit	31	31	0	-	
		Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	64	32	32	-	
		Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	426.743	110.629,1	316.114	-	
		Alat : Kit IVA tes	Unit	51	9	42	-	
		Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	33.957	2.543	31.414	-	
		Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	27	16	11	-	
		Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	Dokumen	23.168	301	22.867	-	
		Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	-	
		Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	1.253	868	385	-	
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak menular (SIPTM)	Dokumen	14	14	0	-	
		7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Alat pemeriksaan deteksi dini : alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	63	63	0
Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	Paket			31	31	0	-	
Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			47	47	0	-	
Bahan medis Habis Pakai : strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket			15.992	7.925	8.067	-	
Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL)	Paket			761	761	0	-	
Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku			699	699	0	-	
Media KIE	Paket			14	14	0	-	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	
		Obat Hipertensi	Paket	611.316	652.400	-41.084	-	
		Tensimeter	Unit	42	42	0	-	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	BARANG	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
		Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	15	15	0	-	
		Media promosi kesehatan	Paket	14	14	0	-	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Obat Diabetes Melitus	Paket	307.100	134.300	172.800	-	
		Fotometer atau Glukometer	Uni	7.455	1.319	6.136	-	
		Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	Unit	49.761,5	37.231,7	12.529,8	-	
		Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	Formulir	1.719	1.719	0	-	
		Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	42	42	0	-	
		Sarana dan Prasarana	Unit	14	14	0	-	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	14	14	0	-	
		Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	1	1	0	-	
		Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	1.603	1.603	0	-	
		Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	14	14	0	-	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	14	14	0	-	
		Reagen Zn TB	Kit	72	81	-9	-	
		Masker bedah dan Masker N95	Buah	7.470	13.500	-6.030	-	
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5.435	6.097	-662	-	
		Katrid tes cepat molekuler	Test	3.850	3.850	0	-	
		Formulir pencatatan dan pelaporann	Dokumen	14	14	0	-	
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	0	-	
		Tuberkulin	Vial	130	131	-1	-	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	BARANG	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency virus)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	
		Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	2.000	4.207	-2.207	-	
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6.790	3.486	3.304	-	
		Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	3.998	2.992	1.006	-	

**KETERANGAN:**

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3

Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.5

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KOTA PALU TAHUN 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; <i>(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"</i>	Orang	20	33	-13	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	9	46	-37	
		Tenaga kesehatan : Bidan <i>(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)</i>	Orang	85	141	-56	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi <i>(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)</i>	Orang	19	32	-13	
		Tenaga kesehatan : Bidan <i>(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)</i>	Orang	76	136	-60	
		Tenaga kesehatan : Perawat <i>(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)</i>	Orang	8	44	-36	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	17	31	-14	
		Tenaga kesehatan : Bidan <i>(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)</i>	Orang	80	136	-56	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	12	46	-34	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				
		Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				
		Kader Kesehatan	Orang				

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	9
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Tenaga medis : Dokter	Orang	21	31	-10	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	55	120	-65	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	68	-34	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	21	25	-4	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku	Orang	59	95	-36	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				
		Kader Kesehatan	Orang				
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	22	32	-10	
		Tenaga medis : Dokter	Orang	23	92	-69	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	29	66	-36	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	16	19	-3	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	33	-17	
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	33	16	17	
Tenaga non kesehatan terlatih : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer counselor	Orang	13	145	-132			
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tenaga medis : Dokter	Orang	23	35	-12	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	62	127	-65	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	57	88	-31	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	16	18	-2	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	20	35	-15	
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	45	149	-104	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Tenaga medis : Dokter	Orang	20	34	-14	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	54	123	-69	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	43	82	-39	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	12	17	-5	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	33	-17	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	9
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	110	261	-151	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tenaga medis : Dokter	Orang	20	33	-13	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	26	95	-69	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	50	83	-33	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				
		Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	18	34	-16	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tenaga medis : Dokter	Orang	20	33	-13	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	26	95	-69	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	50	83	-33	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	18	34	-16	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	13	17	-4	
		Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	12	2	10	
		Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	13	13	0	
		Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	12	5	7	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ paru	Orang	0	0	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	12	50		
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	0	0	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	14	32	-18	
		Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	14	15	-1	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	9
		Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	6	1	5	
		Kader Kesehatan	Orang	34	15	19	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency virus)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	16	23	-7	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	32	100	-68	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	32	64	-32	
		Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	13	11	2	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	17	34	-17	
		Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	26	7	19	

**KETERANGAN:**

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

### 2.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran dilakukan sesuai dengan tahapan rencana kerja yang tertuang dalam Renstra dan Renja PD sesuai strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan dasar warga negara sasaran SPM. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Perangkat daerah menetapkan target pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan yang dimuat dalam dokumen renja PD dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi :

1. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara;
2. Tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan warga Negara;
3. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar penerima layanan.

Dalam urusan bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Palu melaksanakan perencanaan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Form 2.C.3 dan Form 2.C.4 yang telah diintegrasikan antara dokumen RPJMD Kota Palu serta Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu, sebagai berikut :

### FORM 2.C.3

## PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PALU TAHUN 2024

N O.	KODE *)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
1	1		Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
1	02		Urusan pemerintahan bidang kesehatan															
1	02	02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN &amp; UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	100	100	66.404.755.308	100	64.209.416.919	100	60.592.444.524	100	68.359.760.923	100	69.793.050.944	100	329.359.428.618	DINAS KESEHATAN

**KETERANGAN:**

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program

Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program

Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)

Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program

Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten/Kota

Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten/Kota

Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program

\*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.C.4

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024

N O.	KODE *)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		
1	1		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	1 02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
	1 02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	100	100	66.404.755.308	100	64.209.416.919	100	60.592.444.524	100	68.359.760.923	100	69.793.050.944	100	329.359.428.618	DINAS KESEHATAN	
	1 02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	14 Puskesmas	46.846.065.483	14 Puskesmas	46.552.758.711	14 Puskesmas	44.008.111.175	14 Puskesmas	46.728.603.383	14 Puskesmas	48.051.479.242	14 Puskesmas	232.187.017.994	
	1 02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.770 bumil	7.770 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	2.438.307.000
	1 02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.416 bulin	7.416 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	2.563.125.000
	1 02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.837 bayi	6.837 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	1.254.800.000

N O.	KODE *)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.158 balita	45.158 balita	30.509.750	49.674 balita	32.035.238	49.674 balita	33.636.999	49.674 balita	35.318.849	49.674 balita	37.084.792	49.674 balita	168.585.628	
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.744 murid	41.744 murid	46.022.500	45.918 murid	48.323.625	45.918 murid	50.739.806	45.918 murid	53.276.797	45.918 murid	55.940.636	45.918 murid	254.303.364	
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250.384 jiwa	250.384 jiwa	3.400.000	275.422 jiwa	3.570.000	275.422 jiwa	3.748.500	275.422 jiwa	3.935.925	275.422 jiwa	4.132.721	275.422 jiwa	18.787.146	
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27.468 jiwa	27.468 jiwa	457.885.000	29.115 jiwa	480.779.250	29.115 jiwa	504.818.213	29.115 jiwa	530.059.123	29.115 jiwa	556.562.079	29.115 jiwa	2.530.103.665	
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28.239 jiwa	28.239 jiwa	2.210.000	31.063 jiwa	2.320.500	31.063 jiwa	2.436.525	31.063 jiwa	2.558.351	31.063 jiwa	2.686.269	31.063 jiwa	12.211.645	
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.137 jiwa	9.137 jiwa	2.200.000	10.051 jiwa	2.310.000	10.051 jiwa	2.425.500	10.051 jiwa	2.546.775	10.051 jiwa	2.674.114	10.051 jiwa	12.156.389	
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	723 kasus	723 kasus	2.700.000	795 kasus	2.835.000	795 kasus	2.976.750	795 kasus	3.125.588	795 kasus	3.281.867	795 kasus	14.919.204	

N O.	KODE *)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
1	02.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14.895 jiwa	14.895 jiwa	26.060.000	16.385 jiwa	27.363.000	16.385 jiwa	28.731.150	16.385 jiwa	30.167.708	16.385 jiwa	31.676.093	16.385 jiwa	143.997.950	
1	02.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.538 kasus	6.538 kasus	16.535.000	7.192 kasus	17.361.750	7.192 kasus	18.229.838	7.192 kasus	19.141.329	7.192 kasus	20.098.396	7.192 kasus	91.366.313	

**KETERANGAN:**

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- kolom 4 : Diisi dengan indikator kerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegiatan (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan
- Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kabupaten/Kota
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Kabupaten/Kota
- Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan

\*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

## 2.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPM dilakukan berdasarkan capaian hasil dari 12 indikator SPM kesehatan yang dituangkan pada Form 2.D.2 sesuai dengan capaian penerima layanan beserta besaran pendanaannya dan dilengkapi dengan hasil realisasi yang diperoleh selama satu tahun kegiatan.

### FORM 2.D.2

#### CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024

No.	Jenis Pelayanan dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Tahun N)			Pendanaan (Tahun N)			Sumber Dana
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.634	7.451	97,60	191.710.000	8.3560.000	43,93	APBD, DAK
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.634	7.592	99,,45	356.882.950	337.012.950	94,43	APBD
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.267	7.593	104,48	220.386.340	147.954.800	67,13	APBD, DAK
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	37.032	34.828	94,05	6.215.500	4.215.500	67,82	APBD
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	61.091	60.131	98,43	1.525.100	1.275.100	83,61	APBD
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	255.030	226.088	88,65	353.141.400	2.141.400	0,62	APBD, DAK
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	30.370	29.855	98,30	770.525.000	751.550.000	97,54	APBD
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	69.351	66.859	96,41	2.000.000	2.000.000	100	APBD

No.	Jenis Pelayanan dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Tahun N)			Pendanaan (Tahun N)			Sumber Dana
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.222	6.563	105,48	552.1347.00	552134700	100	APBD, DAK
10.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	815	621	76,20	45.270.000	12670000	27,99	APBD, DAK
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.142	9.185	100,47	1.167.081.150	1.164.295.808	99,76	APBD, DAK
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	10.919	13.775	126,16	185.500.000	145.500.000	78,44	APBD, DAK

Secara keseluruhan pada laporan penerapan SPM ini terdapat Form 2.E.2 yang berisi rekapitulasi capaian SPM bidang Kesehatan selama Tahun 2024 sesuai format pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

## **BAB III**

### **PENCAPAIAN SPM**

Setelah melalui empat tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hasil capaian dihitung baik dari sisi penerima pelayanan maupun sisi mutu minimal pelayanan dasar. Adapun metode penghitungan menggunakan sistem pembobotan, dimana bobot penerima pelayanan sebesar 80% dan bobot mutu minimal pelayanan dasar adalah 20%. Sehingga jika dapat terpenuhi keduanya maka Indeks Pencapaian (IP) SPM adalah 100%.

Kategori nilai IP SPM yang terbagi menjadi 6 kriteria, yaitu:

1. Kategori Tuntas Paripurna jika nilai pencapaian SPM adalah 100
2. Kategori Tuntas Utama jika nilai pencapaian SPM adalah 90-99
3. Kategori Tuntas Madya jika nilai pencapaian SPM adalah 80-89
4. Kategori Tuntas Pratama jika nilai pencapaian SPM adalah 70-79
5. Kategori Tuntas Muda jika nilai pencapaian SPM adalah 60-69
6. Kategori Belum Tuntas jika nilai pencapaian SPM kurang dari 60

Selain 6 kategori di atas terdapat kategori khusus, yaitu kategori pencatatan dengan nilai pencapaian SPM adalah 100. Dimana dalam pencapaiannya tidak terdapat pemenuhan dan pencapaian baik itu penerima pelayanan dasar dan mutu minimalnya, tetapi sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yakni pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut pencapaian SPM tiap indikator kesehatan.

#### **3.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi :

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan;
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan, baik di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, maupun di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dalam Permenkes ini terdiri atas :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Fokus pelayanan yang diberikan bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi.

Secara detail setiap **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan** telah memuat uraian sebagai berikut :

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
  - a. Pernyataan Standar
  - b. Pengertian
  - c. Mekanisme Pelaksanaan
  - d. Penghiungan Pencapaian Kinerja
    - Definisi Operasional
    - Rumus Perhitungan Indeks Pencapaian SPM ( $IP_{SPM}$ )
  - e. Teknik Perhitungan Pendanaan

Diharapkan dari **Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan** adalah seluruh elemen dapat bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM Kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

#### 1) **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah setiap ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan ibu hamil dilakukan oleh dokter/dokter spesialis kebidanan, bidan, atau perawat dengan ketersediaan vaksin tetanus difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi resiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu dan buku KIA.

Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) yang sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan : satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua dan tiga kali pada trimester ketiga.

Standar kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi :

1. Pengukuran berat badan dan tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. Skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan.
7. Pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan.
8. Tes laboratorium
9. Tata laksana/penanganan kasus
10. Temu wicara (konseling)

Indikator kinerja yaitu persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, yang dihitung dari jumlah ibu hamil

yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan ibu bersalin meliputi ketersediaan formulir partograf, kartu ibu (rekam medis), dan buku KIA. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dilakukan oleh dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan, bidan, atau perawat.

Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam 1 tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah acuan persalinan normal (APN) sesuai standar yaitu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga penolong yang memiliki kompetensi dan kewenangan, terdiri dari :

1. Dokter dan 2 bidan, atau
2. Dokter, Bidan dan perawat.

Standar persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Indikator kinerja yaitu persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, yang dihitung dari jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

### **3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan oleh dokter/dokter spesialis anak, bidan, atau perawat, yang dilengkapi dengan vaksin hepatitis BO, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotik, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM dan buku KIA.

Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam 1 tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah

kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 jam
- b. Kunjungan neonatal 2 (KN2) 3-7 hari
- c. Kunjungan neonatal 3 (KN3) 8-28 hari

Standar kualitas pelayanan bayi baru lahir terdiri dari :

1. Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), meliputi :
  - a. Pemotongan dan perawatan tali pusat
  - b. Inisiasi menyusui dini (IMD)
  - c. Injeksi vitamin K1
  - d. Pemberian salep/tetes mata antibiotik
  - e. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis BO)
2. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari), meliputi perawatan :
  - a. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
  - b. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
  - c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vit. K1
  - d. Imunisasi hepatitis injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
  - e. Penanganan dan kasus neonatal komplikasi.

Indikator kinerja yaitu persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, yang dihitung dari jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan

jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

#### 4) Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan balita dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat dan gizi) serta tenaga non kesehatan terlatih (guru PAUD dan kader kesehatan), yang dilengkapi dengan kuisisioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP dan peralatan anafilaktik.

Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan pertimbangan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepada Daerah.

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

1. Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan :
  - a. Penimbangan minimal 8 kali setahun
  - b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun

- c. Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun
  - d. Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun
  - e. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
  - f. Pemberian imunisasi dasar lengkap
2. Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan :
- a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun 6 bulan)
  - b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
  - c. Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun
  - d. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun
  - e. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
  - f. Pemberian imunisasi lanjutan anak baduta.
3. Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan :
- a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun 6 bulan)
  - b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
  - c. Pengukuran lingkar kepala minimal kali/tahun
  - d. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun
  - e. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
4. Edukasi dan informasi

Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen balita sakit (MTBS).

Indikator kinerja adalah cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang dihitung dari jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<sup>1</sup> + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<sup>2</sup> + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar<sup>3</sup> dibagi dengan jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

#### 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Standar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi, bidan, perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat), tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (guru dan kader kesehatan/dokter kecil/*peer counselor*), dengan ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah serta formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan pertimbangan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

1. Skrining kesehatan

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi :

- a. Penilaian status gizi
- b. Penilaian tanda vital
- c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut
- d. Penilaian ketajaman indera

2. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi :

- a. Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
- b. Melakukan rujukan jika diperlukan
- c. Memberikan penyuluhan kesehatan

Indikator kinerja adalah persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi dengan jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

## **6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**

Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib

memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat), serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (kader kesehatan), yang dilengkapi dengan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, Kit IVA tes, formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM).

Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estiasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

1. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM.
2. Pelayanan skrining faktor resiko pada usia produktif adalah skrining yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi :
  - a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
  - b. Pengukuran tekanan darah.
  - c. Pemeriksaan gula darah.
  - d. Anamnesa perilaku berisiko.
3. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi :

- a. Melakukan rujukan jika diperlukan.
- b. Memberikan penyuluhan kesehatan.

Indikator kinerja adalah persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## 7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan ketersediaan strip uji pemeriksaan (gula darah dan kolesterol), instrumen *Geriatric Depression Scale* (GDS), instrumen *Abbreviated Mental Test* (AMT) dan instrumen *Activity Daily Living* (ADL) dalam paket pengkajian paripurna pasien geriatri (P3G) serta buku kesehatan lansia, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, gizi, tenaga kesehatan masyarakat) dan tenaga non kesehatan terlatih (kader kesehatan).

Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

1. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

2. Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular.

Skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku berisiko

3. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi :

- a. Melakukan rujukan jika diperlukan
- b. Memberikan penyuluhan kesehatan

Indikator kinerja adalah persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun

(nominator) dibagi jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## **8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi dilakukan oleh dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat, dengan dukungan media KIE, tensimeter dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM. Sedangkan standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat.

Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh kepala daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tekanan darah sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja adalah persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah penderita hipertensi usia  $\geq 15$  tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia  $\geq 15$  tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

#### **9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)**

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus yaitu setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun.

Standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM, pedoman dan media KIE, yang dilaksanakan oleh dokter, bidan, perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.

Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar meliputi :

- a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.
- b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi
- c) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Indikator kinerja adalah persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang dihitung dari jumlah penderita diabetes melitus usia  $\geq 15$  tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia  $\geq 15$  tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia  $>15$  tahun yg mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun.

#### **10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yaitu setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya dengan dilengkapi buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Kit berisi 2 alat fikasasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan serta media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan jiwa yang mencakup pemeriksaan status mental dan wawancara.
2. Edukasi kepatuhan minum obat
3. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja adalah persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar yang dihitung dari jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, dibagi dengan Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis yaitu setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan orang terduga TBC meliputi ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner). Reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan masker N95, pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol, lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/standar operasional prosedur.

Pelayanan kesehatan orang terduga TBC dilakukan oleh dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, perawat, analis teknik laboratorium medik (ATLM), penata rontgen dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih (kader kesehatan).

Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Pengertian pelayanan orang terduga TBC sesuai standar meliputi :

1. Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda
2. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologi
3. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
4. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja adalah persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, dihitung dari jumlah orang

terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yaitu setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual (IMS), penjaja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), waria/transgender, pengguna napza, suntik, dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dilakukan oleh dokter/dokter spesialis penyakit dalam/kulit dan kelamin, perawat, bidan, ATLM dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (pendamping /penjangkauan), dengan kelengkapan media KIE berupa lem, bar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT), bahan medis habis pakai (handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum+sprit yang sesuai/vacutainer+jarum sesuai), alat tulis dan rekam medis.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi :

- a. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- b. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.

c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja yaitu persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, dihitung dari jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

### 3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024, target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palu dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Kesehatan adalah 100%. Berikut rincian target indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 :

**Tabel 3.1**

**Target Pelayanan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	1 Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	1 Tahun	dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar.	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	1 Tahun	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	1 Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	1 Tahun	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	1 Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang akan dipenuhi)	1 Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis

### 3.3. Anggaran

Selama Tahun 2024 anggaran pembiayaan untuk pembangunan kesehatan di Kota Palu bersumber dari APBD Kota (sudah termasuk pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) didalamnya), dan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT).

Sumber anggaran APBD dan DAK dialirkan melalui kas daerah sehingga pembuatan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (DPA) bersatu dengan kegiatan bersumber APBD Kota.

Adapun alokasi anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerapan & pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Anggaran yang mendukung Penerapan & Pencapaian SPM Tahun 2024**

No.	Pendanaan	Pagu (Rp.)
1.	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599
2.	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	165.151.625.528
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Kesehatan	9.029.545.573
	a. APBD DAU	6.393.318.183
	b. APBD DAK Non Fisik	2.636.227.390

Dengan rincian pendanaannya sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBD (DAK)	APBD (DAU)	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73.860.000	117.850.000	0
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	356.882.950	0
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	216.686.540	3.699.800	0
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	0	6.215.500	0
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	0	1.525.100	0
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	351.000.000	2.141.400	0
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	0	770.525.000	0
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	2.000.000	0
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	549.084.700	3.050.000	0
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	45.040.000	230.000	0
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulo sis	1.161.981.150	5.100.000	0
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunidefi ciency virus)	144.000.000	41.500.000	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2.636.227.390</b>	<b>6.393.318.183</b>	<b>0</b>

### 3.4. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Palu didukung oleh sebanyak 721 personil pegawai ASN (baik yang di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan maupun yang di Puskesmas), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Dukungan Personil Ketenagaan Dinas Kesehatan Kota Palu**

No.	Unit / UPTD	Klasifikasi Pendidikan					Jumlah	Ket.
		SMU	D1	D3	S1	S2		
1.	Dinas Kesehatan Kota Palu	4	-	9	41	13	67	
2.	Puskesmas Pantoloan	2	-	29	13	-	44	
3.	Puskesmas Tawaeli	1	1	23	7	1	33	
4.	Puskesmas Mamboro	1	-	28	14	-	43	
5.	Puskesmas Talise	-	-	25	20	2	47	
6.	Puskesmas Singgani	1	-	14	30	2	47	
7.	Puskesmas Birobuli	2	1	27	22	2	54	
8.	Puskesmas Kawatuna	2	-	21	16	-	39	
9.	Puskesmas Mabelopura	3	2	24	25	-	54	
10.	Puskesmas Bulili	1	2	22	25	1	51	
11.	Puskesmas Sangurara	1	1	19	30	-	51	
12.	Puskesmas Kamonji	1	1	27	27	2	58	
13.	Puskesmas Tipo	1	1	22	12	1	37	
14.	Puskesmas Nosarara	2	1	22	15	1	41	
15.	Puskesmas Lere	1	1	29	23	1	55	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>341</b>	<b>320</b>	<b>26</b>	<b>721</b>	

**Tabel 3.4****Dukungan Personil Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2024**

Uraian	Jumlah	Satuan
Golongan I	0	Orang
Golongan II	152	Orang
Golongan III	501	Orang
Golongan IV	68	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>721</b>	<b>Orang</b>

**Tabel 3.5****Dukungan Personil Kepegawaian Menurut Jabatan Tahun 2024**

Uraian	Jumlah	Satuan
<b>Jumlah Pejabat Struktural</b>		
- Eselon II	1	Orang
- Eselon III	5	Orang
- Eselon IV	1	Orang
<b>Jumlah Staf Fungsional</b>	<b>573</b>	<b>Orang</b>
<b>Jumlah Staf Pelaksana</b>	<b>141</b>	<b>Orang</b>
<b>Jumlah</b>	<b>721</b>	<b>Orang</b>

### 3.5. Hasil Capaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

**Tabel 3.6**  
**Hasil Indeks Pencapaian (IP) indikator SPM Kesehatan Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>		<b>TUNTAS UTAMA</b>			<b>94,64</b>	
1.	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>						<b>95,79</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>78,08</b>	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	7.634	7.451	183	97,60	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>17,70</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	88,52	
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	6.107	2.764	3.343	45,26	
	2. Tablet tambah darah	Tablet	1.374.120	2.836.290	-1.462.170	100	
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	7.634	6.879	755	90,11	
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	7.634	3.967	3.667	51,96	
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	7.634	2.697	4.937	35,33	
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	1.145	1.496	-351	100	
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	7.634	21.013	-13.379	100	
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	50	50	0	100	
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak	Buku	1.777	1.777	0	100	
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	508	430	78	84,65	
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	14	14	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	13. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	28	28	0	100	
	14. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	28	28	0	100	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	7.634	7.451	183	97,60	
<b>2.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>						<b>99,56</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>79,56</b>	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	7.634	7.592	42	99,45	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20,00</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	1. Formulir partograf	Formulir	2.037	3.265	-1.228	100	
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	50	50	0	100	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	1.777	1.777	0	100	
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	14	14	0	100	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	28	28	0	100	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	28	28	0	100	
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
<b>3.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>						<b>95,64</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80,00</b>	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	7.267	7.593	-326	100	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>15,64</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	78,22	
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	7.267	4.441	2.826	61,11	
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	7.267	1.453	5.814	19,99	
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	7.267	1.612	5.655	22,18	
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	7.267	3.337	3.930	45,92	
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Orang	7.267	3.337	3.930	45,92	
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak	Buku	1.777	1.777	0	100	
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	14	14	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	0	100	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	14	14	0	100	
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	14. Kader Kesehatan	Orang	1.140	1.140	0	100	
<b>4.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>						<b>93,18</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>75,24</b>	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	37.032	34.828	2.204	94,05	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>17,94</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani		
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	30	30	0	100	
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	19.563	16.923	2/640	86,51	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	1.777	1.777	0	100	
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan) (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	5.267	8.682	-3.415	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	30.780	57.550	-26.770	100	
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2.650	2.515	135	94,91	
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	3.379	3.493	-114	100	
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2.908	2.167	741	74,52	
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	3.473	2.161	1.312	62,22	
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	5.072	4.239	833	83,58	
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	2.489	1.175	1.314	47,21	
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	4.706	2.566	2.140	54,53	
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	76.611	61.680	14.931	80,51	
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	4.556	11.490	-6.934	100	
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	45	45	0	100	
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	0	100	
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100	
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	20. Guru PAUD	Orang	594	594	0	100	
	21. Kader Kesehatan	Orang	360	360	0	100	
<b>5.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>						<b>95,06</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>78,74</b>	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	61.091	60.131	960	98,43	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>16,32</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	81,60	
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	32.827	13.388	19.439	40,78	
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	32.827	14.943	17.884	45,52	
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	32.170	33.906	-1.736	100	
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	21.250	23.000	-1.750	100	
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	21.208	5.000	16.208	23,58	
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	296.552	568.063	-271.511	100	
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat	3.671	1.548	2.123	42,17	
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	8.597	3.979	4.613	46,28	
	9. Media promosi kesehatan	Paket	28	28	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	3.945	2.778	1.167	70,42	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	20	20	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	14	14	0	100	
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100	
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	33	33	0	100	
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor)	Orang	25	25	0	100	
<b>6.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>						<b>87,06</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	70,92	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	255.030	226.088	28.942	88,65	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>16,14</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,71	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	42	42	0	100	
	3. Alat : Tensimeter	Unit	42	42	0	100	
	4. Alat : Glukometer	Unit	31	31	0	100	
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	64	32	32	50,00	
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	370.675	110.629	260.046	29,85	
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	51	9	42	17,65	
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	33.957	2.543	31.414	7,49	
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	27	16	11	59,26	
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	14	14	0	100	
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	100	
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	14	14	0	100	
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	1.253	868	385	69,27	
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	0	100	
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	48	48	0	100	
<b>7.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>						<b>97,87</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	78,64	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	30.370	29.855	515	98,30	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>19,22</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	96,12	
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	63	63	0	100	
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	31	31	0	100	
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	47	47	0	100	
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	15.992	7.925	8.067	49,56	
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	761	761	0	100	
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	699	699	0	100	
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	0	100	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	110	110	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
<b>8.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>						<b>97,13</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	96,41	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	69.351	66.859	2.492	96,41	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20,00</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Paket	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	100	
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	2. Obat Hipertensi	Paket	611.316	652.400	-41.084	100	
	3. Tensimeter	Unit	42	42	0	100	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	15	15	0	100	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	0	100	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	14	14	0	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
<b>9.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>						<b>98,64</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	6.222	6.563	-341	100	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18,64</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Paket	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	93,21	
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	307.100	134.300	172.800	43,73	
	2. Fotometer atau Glukometer	Paket	31	31	0	100	
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	49.762	37.232	12.530	74,82	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1.719	1.719	0	100	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	42	42	0	100	
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	0	100	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	14	14	0	100	
<b>10.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>						<b>78,73</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	60,96	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	815	621	194	76,20	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>17,78</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	88,89	
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)	Buu	14	14	0	100	
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	1	1	0	100	
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	1.603	1.603	0	100	
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	3.386	5.868	-2.482	100	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	14	14	0	100	
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa)	Orang	2	2	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	1	1	0	100	
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	0	0	
<b>11.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>						<b>99,60</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	9.142	9.185	-43	100	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>19,64</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	97,99	
	1. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	2. Reagen Zn TB	Kit	72	81	-9	100	
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	7.470	13.500	-6.030	100	
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	13.078	9.134	3.944	69,84	
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	3.850	3.850	0		
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	14	14	0	100	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	0	100	
	8. Tuberkulin	Vial	130	130	0		
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	14	14	0	100	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1	1	0	100	
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer						
	15. Kader kesehatan	Orang	34	34	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
12.	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>						<b>98,52</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total yg Harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	10.919	13.775	-2.856	100	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18,52</b>	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	92,62	
	1. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	2.000	4.207	-2.207	100	
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6.790	3.486	3.304	51,34	
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	3.998	2.992	1.006	74,84	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	14	14	0	100	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	14	14	0	100	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100	
	8. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	14	14	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	2	2	0	100	


### 3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan Tahun 2024, terdapat beberapa kendala dan solusi yang berbeda untuk setiap indikator SPM kesehatan, diantaranya sebagai berikut :

#### 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pada Tahun 2024 perkiraan jumlah ibu hamil di Kota Palu sebanyak 7.634 ibu hamil. Dari angka itu sebanyak 7.451 (97,60%) ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 6 kali (K6).

Selama 5 Tahun terakhir terjadi fluktuasi cakupan kunjungan ibu hamil dimana cakupan Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 95,56% menjadi 97,60%.



Permasalahan/kendala :


- a. Masih terkendala dengan jumlah sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah ibu hamil yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan proyeksi.
- b. Masih terdapat ibu hamil yang terlambat memeriksakan kehamilan trimester I sesuai standar di fasilitas Kesehatan (Poskesdes, Puskesmas) yang secara tidak langsung mempengaruhi total cakupan K4 dan K6.
- c. Terbatasnya sarana prasarana, ada beberapa bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan ibu hamil masih kurang tersedia.

Solusi :

- a. Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun
- b. Peningkatan sarana prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar
- c. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- d. memaksimalkan program P4K, dan kelas ibu hamil di 14 Puskesmas Kota Palu

## 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pada Tahun 2024 perkiraan persalinan di Kota Palu sebanyak 7.634 persalinan. Dari angka tersebut terdapat 7.592 (99,45%) persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan selama beberapa tahun terakhir cenderung berfluktuasi, namun dari gambar 3.2 terlihat bahwa capaian Tahun 2024 meningkat sebesar 2,66% dibandingkan tahun sebelumnya.



Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya cakupan yaitu telah meningkatnya pemahaman ibu hamil tentang persalinan yang aman, sehingga semua kelahiran pada Tahun 2024 dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak ada ibu hamil yang bersalin di dukun.

Permasalahan/kendala :

- a. Penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah ibu bersalin yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi
- b. Pencatatan pelaporan pelayanan persalinan dari faskes di wilayah kerja Puskesmas masih ada yang terlewatkan sehingga mempengaruhi total cakupan persalinan


Solusi :

- a. Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun
- b. Lebih mengoptimalkan kinerja tenaga kesehatan khususnya bidan dalam hal pelaporan pelayanan persalinan serta meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA

### 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Selama Tahun 2024 terdapat 7.593 bayi lahir hidup yang mendapat penanganan kesehatan bayi baru lahir, telah melebihi target 100% karena target/sasaran bayi untuk Tahun 2024 yaitu 7.267 bayi.

Terlihat dari grafik berikut, tren cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir terlihat mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir, namun pencapaiannya selalu diatas 90% (sesuai target Renstra Kementerian Kesehatan).



Hal-hal yang mempengaruhi cakupan diantaranya adalah sudah baiknya peran tenaga kesehatan dan kader dalam memberikan pelayanan kesehatan serta edukasi, sistem pencatatan dan pelaporan yang telah terkoordinir dengan baik.

Permasalahan/kendala :


- a. Penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah bayi baru lahir yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi
- b. Terbatasnya sarana prasarana, ada beberapa bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan bayi baru lahir masih kurang tersedia

Solusi :

- a. Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun
- b. Peningkatan sarana prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar

#### 4) Pelayanan Kesehatan Balita

Selama Tahun 2024 terdapat 34.828 balita yang datang berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari total target sasaran balita sebesar 37.032 balita (94,05%).



Permasalahan/kendala :

- a. penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah balita yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi

- b. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua mutu dapat terpenuhi karena ada beberapa bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan pendukung masih kurang tersedia
- c. Adanya perbedaan persepsi mengenai definisi operasional diantara kader Posyandu balita terkait standarisasi balita harus memenuhi kriteria pelayanan Kesehatan 8x baik secara frekuensi maupun kualitas pelayanan Kesehatan yang dilakukan
- d. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya untuk memeriksakan tumbuh kembang anaknya


Solusi :

- a. Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun
- b. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- c. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan khususnya terkait penanganan dan pemenuhan SPM
- d. Melakukan sosialisasi SPM kepada masyarakat luas untuk meningkatkan partisipasi

#### **5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**

Pada Tahun 2024 jumlah sekolah yang ada yaitu 239 sekolah (SD/MI sebesar 170, SMP sebesar 69 SMP/SLTP), dan telah 100% yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Adapun jumlah siswa usia pendidikan dasar yang dijangkau sebesar 60.131 siswa (98,43%) dari 61.091 siswa.

Dari gambar terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan anak sekolah setingkat SD/MI di Kota Palu selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Naik turunnya capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dikarenakan jumlah sasaran anak sekolah dibandingkan tenaga kesehatan belum berimbang.



Permasalahan/kendala :


- a. Masih kurangnya bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan pendukung
- b. Besaran anggaran yang belum optimal untuk pelaksanaan kegiatan program pelayanan anak sekolah
- c. Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- d. Kegiatan pembinaan dan penjangkaran Kesehatan anak sekolah yang belum terlaksana dengan baik, dimana harus menyesuaikan jadwal turun skrining petugas dengan aktivitas di sekolah karena sering terjadi pada saat pelaksanaan pelayanan kesehatan ada murid yang tidak sempat hadir di kelas yang akan mempengaruhi capaian sasaran target.
- e. Jumlah sasaran anak sekolah yang akan diskruining tidak sesuai dengan jumlah tenaga Kesehatan di Puskesmas yang terbatas untuk kegiatan UKS

Solusi :

- a. Peningkatan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- b. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- c. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- d.

## 6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pada tahun 2024 cakupan penduduk usia 15-59 tahun yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 226.088 (88,65%) dari total sasaran penduduk usia 15-59 tahun sebesar 255.030 orang.



Permasalahan/kendala :

- a. Masih belum *awarnya* masyarakat usia 15-59 memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik itu Puskesmas maupun Posbindu PTM untuk pemeriksaan kesehatan karena takut mengetahui hasil pemeriksaan, dan mereka hanya melakukan skrining kesehatan hanya pada saat sakit saja
- b. Masih belum maksimalnya pelaksanaan skrining ke semua wilayah kerja Puskesmas karena tenaga PTM di Puskesmas dan Posbindu masih kurang
- c. Saat skrining masih ada warga masyarakat yang tidak membawa KTP sehingga terlepas dari pencatatan, karena sekarang pencatatan kunjungan terinput dalam aplikasi ASIK
- d. Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor


Solusi :

- a. Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, membuat penyuluhan, melaksanakan posbindu mobile, membuat inovasi Skrining PTM ditempat keramaian (pasar tradisional), serta

- memaksimalkan skrining PTM ke instansi pemerintah di wilayah kerja
- b. Memaksimalkan kegiatan posbindu PTM dengan mendatangi suatu perkumpulan masyarakat (pengajian, arisan-arisan dasawisma),
- c. Melakukan advokasi ulang ke lintas sektor terkait, lintas program, dan jejaring di wilayah kerja puskesmas

## 7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Cakupan Usila yang berkunjung ke Puskesmas dan Posbindu Lansia untuk mendapat pelayanan kesehatan selama Tahun 2024 adalah sebanyak 29.855 orang atau sebesar 98,30% dari target yang telah ditentukan yaitu 30.370 orang.



Terlihat dari grafik, cakupan pelayanan kesehatan pada usila mengalami peningkatan sebesar 22,23%, namun belum bisa mencapai target 100%.

Permasalahan/kendala :

- a. Jumlah lansia yang berkunjung ke fasilitas kesehatan di Kota Palu masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan orang lansia
- b. Dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor masih belum optimal
- c. Pengetahuan lansia terkait pemanfaatan Posyandu Lansia di masyarakat yang masih rendah, dikarenakan kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang pola hidup sehat sehingga


berdampak pada rendahnya partisipasi lansia dalam memeriksakan kesehatan baik di Puskesmas maupun di Posbindu lansia

Solusi :

- a. Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran lansia pada awal tahun
- b. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- c. Tenaga kesehatan lebih intens dalam melakukan KIE serta pembinaan pada masyarakat lansia

## 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Selama Tahun 2024 cakupan penduduk usia di atas 15 tahun yang berkunjung ke faskes dan diperiksa tekanan darahnya adalah sebesar 66.859 (96,41%) dari total sasaran penduduk usia  $\geq 15$  tahun yang berpotensi Hipertensi (*sesuai prevalensi Riskesdas 2020 yaitu 24,30*) sebesar 69.351 jiwa.



Terlihat dari tren grafik, cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi mengalami peningkatan cakupan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut dikarenakan minat masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke Posbindu PTM ataupun Puskesmas mulai meningkat, namun masih ada beberapa kendala .

Permasalahan/kendala :

- a. Masih banyak juga penderita hipertensi yang tidak rutin melakukan pengobatan dan setelah dirujuk dari posbindu PTM, penderita masih enggan untuk berobat lanjut ke FKTP (Puskesmas)


- b. Besaran anggaran yang belum optimal untuk pelaksanaan kegiatan program pelayanan kesehatan hipertensi
- c. Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- d. Pemahaman tentang definisi operasional antara penderita HT yang dilayani dengan HT terkendali yang masih kurang sehingga penegakan diagnose HT belum mencapai target

Solusi :

- a. Peningkatan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- b. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- c. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- d. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan khususnya terkait penanganan dan pemenuhan SPM Hipertensi

#### 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Selama Tahun 2024 cakupan penduduk usia di atas 15 tahun menderita Diabetes Melitus (DM) yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebesar 6.563 (105,48%) dari total sasaran penduduk usia > 15 tahun yang berpotensi Diabetes Melitus (*sesuai prevalensi Riskesdas 2020 yaitu 2,18*) sebesar 6.222 jiwa.



Permasalahan/kendala :

- a. Masih ada penderita DM yang tidak rutin melakukan pengobatan dan setelah dirujuk dari posbindu PTM, penderita masih enggan untuk berobat lanjut ke FKTP (Puskesmas)
- b. Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor

Solusi :

- a. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- b. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- c. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor

#### 10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat Kota Palu dihitung menggunakan proyeksi dan hasil perhitungan RISKESDAS Tahun 2018 sebesar 0,2% dari jumlah penduduk, sehingga didapatkan sasaran OGDJ berat Tahun 2024 sebesar sebesar 815 jiwa. Sedangkan penderita OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 621 jiwa (76,20%). Yang termasuk kedalam OGDJ berat adalah penderita Schizofrenia dan Psikotik akut.



Terlihat dari tren grafik, cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Cakupan terendah terjadi pada tahun 2021 hanya sebesar 9,35% (73 penderita) diakibatkan

pandemi covid-19 yang terjadi di Kota Palu sehingga menyebabkan kinerja petugas pengelola program ODGJ menurun.

Permasalahan/kendala :


- a. Penentuan perhitungan target penderita (0,21% dari jumlah penduduk) yang terlalu tinggi sehingga petugas mengalami kesulitan menjaring kasus di lapangan
- b. Masih kurangnya SDM terlatih kesehatan jiwa di Puskesmas, dimana petugas kesehatan / dokter ahli yang menangani kejiwaan hanya tersedia di rumah sakit sehingga untuk pelayanan rujukan atau kontrol ke faskes tingkat lanjut sering terkendala karena pasien tidak mau dirujuk ke rumah sakit
- c. Adanya stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap penderita ODGJ
- d. Masih kurangnya penganggaran terhadap penanganan masalah kejiwaan
- e. Pencatatan dan pelaporan dari fasilitas kesehatan tingkat lanjut belum terlaksana dengan baik sehingga untuk beberapa kasus yang dirujuk sering loss pencatatan

Solusi :

- a. Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran penderita ODGJ pada awal tahun
- b. Melaksanakan pelatihan tenaga kesehatan terpadu yang berkaitan dengan kesehatan jiwa
- c. Melakukan edukasi dan promosi kesehatan jiwa terhadap keluarga penderita ODGJ dan masyarakat
- d. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait penanganan masalah ODGJ

#### 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Tahun 2024 sebesar 9.185 orang (100,47%) dari total target 9.142 orang.



Terlihat dari tren grafik, cakupan pelayanan kesehatan penderita orang terduga TB mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir walaupun cakupan Tahun 2023 sempat mengalami penurunan yang disebabkan meningkatnya jumlah target/sasaran terduga TB.

Permasalahan/kendala :

- a. Masih kurangnya ketersediaan Katridge TCM (tes cepat molekuler) di Puskesmas
- b. Penanganan kasus TB belum maksimal dikarenakan validitas pencatatan dan pelaporan masih membutuhkan kajian formulasi yang sesuai standar
- c. Masih perlunya menambah tenaga konselor TB di Puskesmas untuk lebih mengintensifkan pemeriksaan, penanganan dan pendampingan pasien TB
- d. Masih perlunya menambah BMHP dan reagen Zn TB untuk mendukung keberhasilan pemeriksaan pasien terduga TB
- e. Pemahaman dan persepsi masyarakat terkait penanganan pasien TB termasuk pemantauan keteraturan minum obat bagi penderita TB masih kurang

Solusi :


- a. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pemeriksaan TB sesuai standar
- b. Menambah jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya masing-masing
- c. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM

- d. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- e. Melakukan edukasi dan promosi penanganan pasien B sesuai prosedur terhadap keluarga penderita dan masyarakat

## 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Adapun yang termasuk penduduk berisiko disini adalah Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria atau transgender, pengguna napza, wanita pekerja seks (WPS), lelaki seks lelaki (LSL), dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Selama Tahun 2024 jumlah penduduk berisiko terinfeksi HIV, yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar adalah sebesar 13.775 jiwa (126,16%) dari total target 10.919 jiwa.



Adapun selama Tahun 2024 penyebaran orang dengan risiko terbesar yang diperiksa adalah WPS (Wanita pekerja seks) sebesar 513 orang dari target 300 orang (171%), penderita IMS sebesar 337 orang dari target 200 orang (168,50%), Waria sebesar 183 (146,40%), LSL (lelaki suka lelaki) sebesar 1.357 orang dari target 1.000 orang (135,70%).

Tingginya capaian pemeriksaan orang dengan risiko terinfeksi HIV karena giatnya petugas kesehatan melakukan skrining dan pemetaan kasus di lokasi yang rawan dengan populasi berisiko tinggi seperti di tempat lokalisasi, lembaga pemasyarakatan dan tempat-tempat hiburan

lainnya dan petugas rutin melakukan sosialisasi dan bimbingan konseling bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV di polulasi kunci.

Adapun secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran indikator SPM yaitu :

- 1) Perhitungan target/sasaran yang terlalu tinggi sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 6 tahun 2024 agak sulit untuk dipenuhi mengingat harus memenuhi standar mutu pelayanan 100%.
- 2) Sistem pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal dikarenakan ketepatan waktu pelaporan dari Puskesmas dan jejaringnya sering terlewat, dan juga pemahaman atas definisi operasional dari masing-masing indikator masih kurang.
- 3) Advokasi dan koordinasi lintas sektor baik level kelurahan dan kecamatan belum berjalan dengan baik.
- 4) Sumber daya manusia kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas masih belum cukup untuk memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan.
- 5) Masih kurangnya peran serta masyarakat khususnya kader kesehatan dalam mendukung pencapaian sasaran pelayanan kesehatan yang ingin dicapai
- 6) Masih kurangnya pemenuhan BMHP untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian ulang mengenai penetapan perhitungan target/sasaran indikator SPM yang sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 6 tahun 2024

- 2) Lebih mengoptimalkan pengumpulan data laporan yang tepat waktu dari fasilitas kesehatan primer dan meningkatkan pemahaman indikator bagi petugas kesehatan melalui kegiatan penguatan dan sosialisasi tentang juknis masing-masing indikator.
- 3) Peningkatan pelaksanaan advokasi untuk peran serta dari lintas sektor baik level kelurahan dan kecamatan
- 4) Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai standar
- 5) Lebih meningkatkan peran aktif kader kesehatan yang melibatkan PKK serta lintas sektor melalui kegiatan refreshing kader
- 6) Pengusulan pengadaan BHP melalui anggaran DAK maupun APBD

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kesehatan, sesuai dengan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Palu melaksanakan 5 (lima) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 82 (delapan puluh dua) sub Kegiatan. Secara terperinci dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	2	3
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>85.605.234.749</b>
	<b>1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>561.824.050</b>
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	247.254.700
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	175.927.350
	1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.310.950
	1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.313.950
	1.1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.017.100
	<b>1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>67.294.753.015</b>
	1.2.1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	67.255.273.265
	1.2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.644.950
	1.2.3. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.609.800
	1.2.4. Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.740.000
	1.2.5. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.050.000
	1.2.6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.435.00
	<b>1.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>48.420.000</b>
	1.3.1. Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	48.420.000
	<b>1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.850.000</b>
	1.4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.850.000
	<b>1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>500.335.300</b>
	1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.627.500
	1.5.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.581.000
	1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.555.400
	1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.116.400
	1.5.5. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	63.940.000
	1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	3.950.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	2	3
	1.5.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.750.000
	1.5.8. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	302.815.000
	<b>1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.036.867.834</b>
	1.6.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.036.867.834
	<b>1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.386.089.350</b>
	1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	894.556.250
	1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.491.533.100
	<b>1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.774.095.200</b>
	1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	529.600.000
	1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizainan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.223.135.200
	1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.480.000
	1.8.4. Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.880.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>73.933.782.879</b>
	<b>2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.675.995.650</b>
	2.1.1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.623.419.817
	2.1.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	65.088.000
	2.1.3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	547.875.400
	2.1.4. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	267.154.000
	2.1.5. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.121.183.433
	2.1.6. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	51.275.000
	<b>2.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>61.924.062.629</b>
	2.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	191.710.000
	2.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	356.882.950
	2.2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	220.386.340
	2.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.215.500
	2.2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.525.100
	2.2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	353.141.400
	2.2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	770.525.000
	2.2.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.000.000
	2.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	552.134.700
	2.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	45.270.000
	2.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.167.081.150

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	2	3
II	2.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV	185.500.000
	2.2.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.620.000
	2.2.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000
	2.2.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.095.000
	2.2.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.000.000
	2.2.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	615.555.000
	2.2.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	379.575.750
	2.2.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	9.704.350
	2.2.20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.900.000
	2.2.21. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.120.000
	2.2.22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.570.813.460
	2.2.23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN pada FKTP)	42.101.691.179
	2.2.24. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	47.205.000
	2.2.25. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	18.280.000
	2.2.26. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-
	2.2.27. Operasional Pelayanan Puskesmas	12.003.506.050
	2.2.28. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	31.200.000
	2.2.29. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	95.641.850
	2.2.30. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	14.855.800
	2.2.31. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat	57.070.050
	2.2.32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis	4.999.500
	2.2.33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	4.500.000
	2.2.34. Pelayanan Kesehatan Malaria	55.357.500
	<b>2.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>322.053.800</b>
	2.3.1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	322.053.800
	<b>2.4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.670.800</b>
	2.4.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	11.358.250
	2.4.2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	312.550

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	2	3
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KES</b> <b>3.1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b> 3.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan <b>3.2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> 3.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan <b>3.3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> 3.3.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>1.147.273.800</b> <b>2.799.950</b> 2.799.950 <b>212.149.950</b> 212.149.950 <b>932.323.900</b> 923.323.900
IV	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN &amp; MAKANAN MINUMAN</b> <b>4.1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optkal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b> 4.1.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan <b>4.2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b> 4.2.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optkal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) <b>4.3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b> 4.3.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga <b>4.4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum</b> 4.4.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) <b>4.5. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b> 4.5.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan <b>4.6. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b> 4.6.1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	<b>426.900.850</b> <b>1.500.100</b> 1.500.100 <b>1.200.000</b> 1.200.000 <b>255.887.000</b> 255.887.000 <b>975.000</b> 975.000 <b>2.325.000</b> 2.325.000 <b>165.013.750</b> 165.013.750

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
V	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>4.038.433.250</b>
	<b>5.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.850.000</b>
	5.1.1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	42.850.000
	<b>5.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>301.013.250</b>
	5.2.1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	301.013.250
	<b>5.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.694.570.000</b>
	5.3.1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.694.570.000
	<b>TOTAL ANGGARAN 2024</b>	<b>165.151.625.528</b>

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan kinerja, termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang khusus terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan:

**Tabel 4.2**

**Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2024**

NO	PROGR AM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	<b>KOTA PALU</b>			<b>9.029.545.573</b>	<b>7.276.920.266</b>	<b>80,59</b>
1.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>3.852.372.140</b>	<b>3.201.684.758</b>	<b>83,11</b>
	<b>A</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>3.852.372.140</b>	<b>3.201.684.758</b>	<b>83,11</b>
			1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	191.710.000	83.560.000	43,59
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	356.882.950	337.012.950	94,43
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	220.386.340	147.954.800	67,13
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.215.500	1.590.000	25,58
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.525.100	1.275.100	83,61
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	353.141.400	2.141.400	0,61
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	770.525.000	751.550.000	97,54
			8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.000.000	2.000.000	100,00
			9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	552.134.700	552.134.700	100,00
			10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	45.270.000	12.670.000	27,99
			11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.167.081.150	1.164.295.808	99,76
			12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	185.500.000	145.500.000	78,44
		<b>JUMLAH INDIKATOR</b>		<b>3..852.372.140</b>	<b>3.201.684.758</b>	<b>83,11</b>
	<b>JUMLAH PROGRAM</b>			<b>3..852.372.140</b>	<b>3.201.684.758</b>	<b>83,11</b>
	<b>KEGIATAN LAINNYA</b>					
2.	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA</b>			<b>5.177.173.433</b>	<b>4.075.235.508</b>	<b>78,71</b>
			1 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.121.183.433	3.255.572.168	79,00
			2 Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	51.275.000	41.932.200	81,78
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.095.000	776.231.140	77,62
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.620.000	500.000	13,81
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000	1.000.000	100,00

# BAB V

## PENUTUP

Pelaksanaan SPM bidang kesehatan diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar kesehatan secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Strategi pencapaian target-target SPM tidak terlepas dari *framework* perencanaan nasional dan akan disinkronkan dengan strategi penguatan perencanaan melalui harmonisasi RPJMN-RPJMD dan penguatan kapasitas perencanaan Dinas Kesehatan Kota Palu.

Mengingat SPM sebagai hak konstitusional setiap warga Negara maka seharusnya SPM menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi semua aspek dalam mencapai target 12 indikator Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Palu merupakan media informasi yang berisikan gambaran hasil pelaksanaan SPM yang sudah diterapkan Dinas Kesehatan Kota Palu selama Tahun 2024.

Secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian target SPM belum berjalan sesuai harapan. Hal ini terlihat dari 12 indikator yang ada, terdapat 4 indikator yang capaiannya  $\geq 100\%$ , terdapat 7 indikator yang capaiannya  $\geq 80\%$ , dan terdapat 1 indikator yang capaiannya  $< 80\%$ , hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kesehatan Kota Palu untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pencapaian dan pemenuhan target standar pelayanan minimal di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palu Tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan

serta evaluasi pelaksanaan hasil kinerja pembangunan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan prima yang kita harapkan dapat terwujud.